

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM MANAJER INVESTASI (MI) AKIBAT JATUHNYA NILAI PORTOFOLIO INVESTOR

AULIYAUL FATTAH¹

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

aulyaulfatah1998@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan manajer investasi diatur didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan fungsi- fungsi Manajer Investasi, peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi. Kegiatan investasi merupakan kegiatan yang memiliki resiko, apabila terjadi pelanggaran yang menimbulkan kerugian para investor dapat meminta pertanggungjawaban kepada manajer investasi sesuai dengan peraturan tersebut. Kasus yang menimpa Jiwasraya yang dimulai pada tahun 2002, saat itu BUMN asuransi dikabarkan sudah mulai mengalami kesulitan. Namun, berdasarkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jiwasraya telah membukukan laba semu sejak 2006. Kemudian pada tahun 2015, Jiwasraya meluncurkan produk JS Saving Plan dengan cost of fund yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Atas peristiwa tersebut Jiwasraya sebagai Manajer Investasi harus bertanggung jawab terhadap para investor. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai Tanggung jawab Manajer Investasi (MI) dalam kegiatan investasi diatur didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban hukum, manajer investasi, nilai portofolio.*

JURIDICAL STUDY ON LIABILITY INVESTMENT MANAGER (MI) LAW DUE TO INVESTOR PORTFOLIO VALUE FALLING

ABSTRACT

The activities of investment managers are regulated in the Financial Services Authority Regulation Number 43 / POJK.04 / 2015 concerning the Code of Conduct for Investment Managers. Financial Services Authority Regulation Number 24 / POJK.04 / 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Investment Manager functions, Financial Services Authority regulation Number 25 / POJK.04 / 2014 concerning Investment Manager Representative Licensing. Investment activities are activities that have risks, if a violation occurs that results in losses, investors can hold the investment manager accountable in accordance with these regulations. The case that happened to Jiwasraya which began in 2002, at that time the insurance BUMN was reported to have started experiencing difficulties. However, based on the records of the Supreme Audit Agency (BPK), Jiwasraya has posted a false profit since 2006. Then in 2015, Jiwasraya launched a JS Saving Plan product with a very high cost of funds above deposit and bond interest. For this incident Jiwasraya as an Investment Manager must be responsible for investors. Based on the results of the research, it is understood that the legal arrangements regarding the Responsibility of Investment Managers (MI) in investment activities are regulated in the Financial Services Authority Regulation Number 43 / POJK.04 / 2015 concerning the Code of Conduct for Investment Managers.

Keywords: *Legal accountability, investment manager, portfolio value.*

PENDAHULUAN

Pada perkembangan dalam perekonomian di Indonesia telah tersedia wadah yang tepat untuk para investor melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Di Indonesia dikenal dengan nama Bursa Efek Indonesia (BEI). Didalam Bursa Efek Indonesia para investor dengan leluasa dapat melakukan transaksi jual beli saham. Bursa efek atau pasar modal di Indonesia ada dua yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Bursa Efek Surabaya (*Surabaya Stock Exchange*). Bursa Efek Jakarta (BEJ) sekarang Bursa Efek Indonesia pernah menjadi salah satu bursa terbaik di Asia Tenggara pada tahun 1996.

Prospek pertumbuhan pasar modal di Indonesia yang demikian pesat ini ternyata didorong oleh minat investor asing yang masuk kedalam pasar modal Indonesia. Dengan adanya pasar modal, para investor dapat melakukan investasi pada banyak pilihan investasi, sesuai dengan keberanian megambil resiko dimana para investor akan selalu memaksimalkan return yang dikombinasikan dengan resiko tertentu dalam setiap keputusan investasinya. Umumnya investasi dikategorikan dua jenis yaitu arus kas dalam asset nilai riil yang bersifat berwujud seperti gedung-gedung, kendaraan dan sebagainya, dan asset finansial atau asset keuangan merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktiva riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut.

Dalam mengambil keputusan investasi para investor mengharapkan hasil yang maksimal dengan resiko tertentu atau hasil tertentu dengan resiko

yang minimal terhadap investasi yang dilakukan. Keuntungan investasi sangat tergantung banyak hal, tetapi hal yang paling utama ialah tergantung pada kemampuan atau strategi penanaman modal atau investor dalam membaca keadaan dan situasi pasar yang tidak menentu. Titik utama dalam profil resiko adalah seberapa besar komitmen investor untuk meminimalisir resiko yang ada. Dalam berinvestasi di pasar saham, portofolio adalah salah satu aspek yang tidak dapat dipandang sebelah mata.

Portofolio dapat menentukan hasil (*return*) yang diinginkan sehingga optimal. Pada dunia perekonomian bidang investasi para investor dapat juga melakukan kegiatan investasi dengan mempercayakan investasinya kepada manajer investasi (MI). manajer investasi adalah perusahaan yang menjadi juru masak atau koki reksadana. Reksadana yang ada di Indonesia, semua dibuat oleh perusahaan-perusahaan manajer investasi. Manajer investasi dahulunya dapat dilakukan oleh orang perseorang bukan hanya badan hukum berbentuk PT, namun seiring berjalannya waktu dan minimnya tingkat kepercayaan investor kepada manajer investasi perseorangan menjadikan manajer investasi berbentuk badan hukum PT lebih diminati. Kepercayaan merupakan modal utama dalam melakukan kegiatan di dunia bisnis, tanpa sebuah kepercayaan maka mustahil kegiatan bisnis akan terus berlanjut.

METODE PENELITIAN

Penelitian bersifat yuridis normatif (*legal reserch*). Penelitian ini disebut juga penelitian doktrin

yang memakai peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum serta pendapat para sarjana dan ahli hukum sebagai alat analisa. Metode yang demikian dipergunakan mengingat permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai hukum positif, apakah suatu data hukum dapat diterapkan suatu keadaan sudah ada. Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 275 dan Hadist, data sekunder yaitu data yang bersumber dari bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau disingkat dengan UUPM (Undang-undang Pasar Modal), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi. Bahan hukum sekunder yaitu, buku-buku, karya ilmiah, lain yang berhubungan dengan permasalahan. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang meberikan petunjuk maupun penejelasan bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, bahan dari internet, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu *offline* atau *online*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Manajer Investasi (MI) dalam Transaksi Perdagangan Portofolio

Salah satu pelakon dipasar modal dalam kegiatan investasi adalah manajer investasi. Manajer investasi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam perjalanan

investasi portofolio efek. Membangun kepercayaan dan minat investor untuk menginvestasikan aset yang dimilikinya didalam kegiatan pasar modal. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menegaskan bahwa Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi**).

Mengingat manajer investasi memiliki peran yang signifikan khususnya dalam melindungi investor atau konsumen yang berinvestasi pada portofolio efek, maka sebuah kebutuhan untuk memastikan Manajer Investasi melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya semata-mata untuk kepentingan investor atau konsumen.

Menurut Undang-undang penanaman modal, reksa dana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi

Pada perdagangan saham investasi berupa reksa dana di pasar modal, Manajer Investasi sangat berperan penting menghimpun dana dari masyarakat Manajer Investasi bertindak melakukan jual beli reksa dana. Peran dan usaha Manajer Investasi tidak serta merta atas perintah dari investor. Dalam melakukan perannya, Manajer

Investasi memegang kendali penuh dan bertanggung jawab penuh atas apapun yang dilakukannya untuk mendapatkan keuntungan bersama. Bukan hanya keuntungan, kerugian juga ditanggung bersama-sama.

Dari tindakan yang telah dilakukan oleh manajer investasi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada sesuatu yang dianggap melanggar dan keluar dari koridor-koridor peraturan yang telah ada.

Pertanggungjawaban Manajer Investasi (MI) Terhadap Jatuhnya Nilai Portofolio Investor

Reksa dana melakukan penghimpunan dan pemodal untuk selanjutnya dibentuk suatu portofolio efek yang terdiri dari beragam surat berharga yang antara lain berupa saham, obligasi, deposito berjangka, dan sebagainya. Dengan adanya reksa dana, investor cukup dengan memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh reksa dana dan tidak perlu membeli banyak alat investasi. Pihak reksa dana akan melakukan investasi pada berbagai macam surat berharga dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan khusus, yang tentunya bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995, ada dua bentuk reksa dana, yaitu berbentuk perseroan dan berbentuk kontrak investasi kolektif. Reksa dana berbentuk perseroan adalah emiten yang kegiatan usahanya menjual saham dan selanjutnya dana dari penjualan saham itu diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal.

Karakteristik utama reksa dana kontrak investasi kolektif adalah bukan merupakan suatu badan tetapi merupakan suatu hubungan kontrak antara manajer investasi dan

bank kustodian yang juga mengikat investor sebagai pemegang unit penyertaan. Oleh karena itu, investor harus memiliki kepercayaan terhadap manajer investasi untuk mengelola dana. Berbeda dengan reksa dana perseroan, dana yang telah disetorkan oleh investor akan terbagi dalam unit-unit penyertaan yang memiliki nominal tertentu perlembarnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi disebutkan didalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal yang berbunyi:

1. Manajer Investasi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan reksa dana.
2. Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.

Manajer Investasi bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan informasi yang berkaitan dengan portofolio investasi, nilai aktiva bersih, menyampaikan laporan keuangan kepada pemegang saham atau unit penyertaan dan Badan Pengawas Pasar Modal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Manajer Investasi memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Manajer Investasi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik-baiknya semata-mata untuk kepentingan reksa dana (Pasal 27 ayat (1) Undang-

- undang Pasar Modal).
- b. Apabila Manajer Investasi tidak melaksanakan tugas dengan iktikad baik dan tanggung jawab, maka ia wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat perbuatannya (Pasal 27 ayat(2) Undnag-undang Pasar Modal).
 - c. Manajer Investasi wajib memiliki alasan yang rasional dalam membuat keputusan investasi dan harus sesuai dengan portofolio yang dikelolanya (Angka 1 Peraturan Nomor V.G.3 tentang Pedoman Pencatatan dalam Rangka Pengembalian Keputusan oleh Manajer Investasi (Lampiran Keputusan Kep-32/PM/1996).
 - d. Manajer Investasi dianggap memiliki alasan yang rasional atas keputusan investasi.
 - e. Metode investasi atau kombinasi dari berbagai metode investasi yang lazim digunakan oleh profesi Manajer Investasi atau yang diajarkan dalam kursus-kursus resmi mengenai analisis efek dan pengelolaan portofolio.
 - f. Manajer Investasi wajib mmebuat keputusan investasi dan melaksanakan investasi dianggap telah memenuhi kepentingan atau pelaksanaan investasi dianggap telah memenuhi kepentingan nasabah apabila keputusan investasi atau pelaksanaannya dengan kebijakan investasi tertulis yang telah dipahami dan distujuui oleh nasabah dan kebijakan tersebut telah mengungkapkan sepenuhnya dan sejelas-jelasnya

mengenai sifat, metoda serat resiko investasi angka 3 b Peraturan Nomor V.G.3 tentang Pedoman Pencatatan dalam Rangka Pengambilan Keputusan oleh Manajer Investasi (Lampiran Keputusan Kep-32/PM/1996).

- g. Manajer Investasi wajib menyimpan arsip.

Mengingat pengelolaan reksa dana berada di tangan Manajer Investasi. Ini berarti Manajer Investasi memegang peranan dan tanggung jawab yang tidak ringan. Sukses dan tidaknya dalam mengelola sepenuhnya menjadi tanggung jawab Manajer Investasi. Oleh karena itu dalam hal ini diperlukan Manajer Investasi yang profesional.

Pada Kasus Jiwasraya, Kejaksaan agung mentetapkan 13 Manajer Investasi ditetapkan sebagai tersangka. Pada keadaan tersebut, pihak pemegang saham diminta bertanggungjawab terhadap kerugian yang dialami oleh para investor. Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategi OJK Anto Prabowo menyebutkan regulator merupakan penjaga lapis ketiga atas kondisi industri. Pihak yang seharusnya memiliki peran lebih besar.

Manajer Investasi yang terlibat dalam kasus Jiwasraya akan bertanggung jawab dihadapan hukum, dan tidak menutup kemungkinan 13 manajer investasi tersebut terjerat kasus tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung Burhanuddin menyatakan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melakukan pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi sehingga

mengakibatkan kerugian negara Rp 13,7 triliun. Akibat kesalahan investasi. Peran otoritas Jasa Keuangan pun menjadi persoalan yang menjadi perbincangan. Otoritas Jasa Keuangan seharusnya mampu mengawasi dan mencegah kejadian atas ketidakmampuan Jiwasraya membayar klaim senilai Rp 802 milyar, mengingat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas pengawas yang relatif luas.

Pada kasus Jiwasraya tersebut, berdasarkan Pasal 27 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, seharusnya manajer investasi bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh Jiwasraya dan para investor Jiwasraya. Pertanggungjawaban secara hukum perdata maupun pidana (apabila terbukti melakukan tindak pidana). Pertanggungjawaban yang dilakukan dapat berupa memberikan ganti kerugian kepada investor dengan menyerahkan aset-aset yang dimiliki, atau dapat juga memperbaiki sistem pengelolaan dengan mengupayakan pengaktifan ulang atas perusahaan asuransi Jiwasraya agar dapat mengembalikan kerugian-kerugian yang dialami. Pertanggungjawaban tetap harus dilakukan agar investor mendapatkan kepastian dan perlindungan. Dalam hal ini, pihak Otoritas Jasa Keuangan, aparat penegak hukum harus lebih memerhatikan pihak investor yang mengalami kerugian.

Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Jatuhnya Nilai Portofolio

Dalam dunia bisnis dibidang keuangan lembaga yang mengontrol kegiatan yang terjadi didalamnya disebut lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi

Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Berdasarkan itu, seluruh kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan tunduk pada sistem pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan seperti sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 5 tahun 1995 tentang Pasar Modal dinyatakan bahwa pembinaan, pengaturan, pengawasan dilaksanakan oleh badan Pengawas Pasar Modal dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan telah mengganti tugas Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Kliring sejak didirikan pada tahun 2001 dengan berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun tentang Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu aspek atau pertimbangan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dan pengawas industri jasa keuangan yang terintegrasi di Indonesia adalah untuk melindungi hak dan kepentingan pihak yang berstatus sebagai konsumen dalam industri jasa keuangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja industri jasa keuangan di Indonesia, khususnya industri jasa pasar modal.

Investor adalah pihak yang akan mengalami kerugian terbesar ketika Manajer Investasi tidak

mampu memberikan pelayanan terbaik dalam pengelolaan portofolio efek dalam kegiatan investasi. Untuk itu, investor harus selektif dalam memilih Manajaer Investasi. Bukan hanya bermodalkan kepercayaan saja, investor juga harus cerdas dalam melihat kemampuan Manajer Investasi dalam melakukan kegiatan pengelolaan reksa dana di pasar modal. Selain itu, mengetahui izin dari manajer investasi juga hal yang utama.

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggara Kegiatan di bidang Pasar Modal bagi perusahaan efek yang hendak melakukan kegiatan investais ada ketentuan: Bebentuk Perseroan Terbatas (PT)

3. Mendapat izizn usaha dari badan Pengawas Pasar Modal di bidang Manajer Investasi
4. Bagi perusahaan efek Nasional yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi mempunyai modal disetor minimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan modal kerja bersih disesuaikan minimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiha).
5. Bagi perusahaan efek patungan yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi memiliki modal disetor minimal 1 Milyar rupiah dan memiliki modal kerja bersih disesuaikan sekurang-kurangnya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
6. Mempunyai sekurang-kurangnya 1 (satu) orang direktur orang tenaga ahli yang mempunyai izin

perorangan dibidang wakil manajer investasi.

Persyaratan untuk mendapatkan izin perorangan wakil manajer investasi adalah:

1. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh panitia standar profesi di bidang manajer investasi, atau telah berpengalaman di bidang pasar modal
2. Cakap melakukan perbuatan hukum
3. Tidak pernah melakuka perbuatan tercel dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan
4. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
5. Tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mengganggu kesanggupannya untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara wajar dan jujur.
6. Memiliki keahlian dibidang analisa efek dan pengelolaan portofolio.

KESIMPULAN

Kedudukan Manajer Investasi (MI) dalam transaksi perdagangan portofolio adalah manajer investasi. Manajer investasi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam perjalanan investasi portofolio efek. Membangun kepercayaan dan minat investor untuk menginvestasikan aset yang dimilikinya didalam kegiatan pasar modal. Undang- undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menegaskan bahwa Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan Bank yang melakukan

sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang Pasar Modal tersebut. Manajer Investasi memiliki peran yang signifikan dalam kaitannya dengan pengelolaan portofolio efek untuk para nasabah dan pengelolaan portofolio untuk sekelompok nasabah. Portofolio efek yang dikelola oleh manajer investasi berupa reksa dana.

Pertanggungjawaban Manajer Investasi (MI) terhadap jatuhnya nilai portofolio investor disebutkan dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal yang berbunyi: a). Manajer Investasi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan reksa dana. b) Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya. Manajer Investasi bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan informasi yang berkaitan dengan portofolio investasi, nilai aktiva bersih, menyampaikan laporan keuangan kepala pemegang saham atau unit penyertaan dan Badan Pengawas Pasar Modal.

Perlindungan hukum terhadap investor akibat jatuhnya nilai portofolio adalah bagaimana agar pemodal mau berinvestasi melalui reksa dana serta tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, yakni dalam hal ini menyangkut cara manajer investasi menjalankan peran utamanya dalam pengelolaan portofolio investasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul R. Saliman (2011). Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus. Jakarta: Kencana. Edisi Ke-V. Ida Hanifah, et.al. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: CV. Pustaka Prima.
- OK. Saidin, dan Yessi Serena Rangkuti (2019). Hukum Investasi dan Pasar Modal. Jakarta : Prenamedia Group.
- Danang Sunyoto. (2016). Hukum Bisnis: Beberapa Aturan untuk Para Pelaku Bisnis dan Masyarakat Umum dalam Rangka Menegakkan Hukum dan Mengurangi Penyimpangan Usaha. Jakarta: Pustaka Yustisia
- Toman Sony Tambunan, dan Wilson R.G. Tambunan. (2019). Hukum Bisnis. Jakarta: Kencana

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Otoritas Jasa Keuangan.

JURNAL

- ALAMSYAH, K. S. PERCERAIAN AKIBAT KETIDAKHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA KARENA SUAMI MENDERITA KELAINAN SEKSUAL.
- Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 96-108.
- BERAKHIRNYA, P. T. S., ASURANSI, J. W. P., & SALEH, M. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA.
- Fahriza, M. (2021). Tinjauan Kriminologi Atas Tindak Pidana Orang Yang Menyamar Sebagai Polisi (Polisi Gadungan)(Studi Di Polres Belawan) (Doctoral dissertation, UMSU).

- Endang Retnowati, "Peranan dan Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Mengelola Reksa dana", Jurnal, Perspektif Volume VIII No.4 Tahun 2003, Oktober.
- Hanifah, I. (2020). (TURNITIN) Existence Of Criminal Fine In Criminal Act Of Corruption. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Harahap, A. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(2).
- Isnina, I., & Wajdi, F. (2018). MODEL PRAKTIS PENYELESAIAN KEWARISAN ISLAM UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).
- INDONESIA, D. D. L. AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG.
- LUBIS, E. R. S. PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN MENJADI TENAGA KERJA DI KOTA MEDAN.
- MAHARANI, J. PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGAWASAN KAPAL JENIS PUKAT TARIK TERHADAP PENANGKAPAN IKAN.
- MEDAN, R. K. B. PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI TANPA IZIN DI KEPOLISIAN.
- Muhammad, O. F. (2021). Kajian Kriminologi Terhadap Pembuangan Bangkai Babi Di Aliran Danau Siombak Kecamatan Medan Marelan (Doctoral dissertation).
- Prabowo, Y. (2021). Analisis Hukum Proses Penangkapan Disertai Penggeledahan Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Polsek Medan Barat) (Doctoral dissertation, UMSU).
- Rambey, G. (2017). Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda. De

- Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 137-161.
- Ritonga, K. R. (2021). Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencetakan dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Deli Tua) (Doctoral dissertation, UMSU).
- SIMANJUNTAK, A. S. PROSES PENYIDIKAN PENGUASAAN TANAH TANPA HAK TERHADAP LAHAN PTPN II OLEH KELOMPOK TANI DI HAMPARAN PERAK (Studi Pada Unit I Resum Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan).
- Sad, H. (2021). Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Dimsum Citra Antara Pemberi Waralaba (Franchisor) Dengan Penerima Waralaba (Franchisee) Di Medan (Doctoral dissertation, UMSU).
- SARI, M. PERAN KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI DALAM PENGAWASAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN LAUT DI TANJUNG BALAI.
- SARAGI, Y. M. TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENCUCIAN UANG PADA KASUS FIRST TRAVEL.
- SOERIPNO, R. R. Implementasi Zona Identifikasi Pertahanan Udara di Wilayah Udara Indonesia Menurut Hukum Kebiasaan Udara Internasional.
- SYAHRIZA, A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOSEN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PEMBUATAN SKRIPSI UNTUK MAHASISWA (Analisis Putusan No 5/Pid. Sus-TPK-2018/PN PIK).
- TAMBUNAN, E. E. S. Pengawasan Dinas Perikanan Terhadap Nelayan yang Melakukan Penangkapan Ikan di Kota Sibolga.
- TUNGGAKAN, I. P. P., & FATIHAH, A. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAKAI JARINGAN.
- WAHYUDI, D. Penerapan Prinsip Common Heritage Of Mankind Oleh International Seabed Authority Menurut Unclos 1982.